

Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu

Hariyanto

Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: hariyanto@iainpurwokerto.ac.id

Abstract

Money politics undermine democratic systems throughout the nation. Therefore, dealing with money politics is not enough for law enforcement alone, but also for all elements of society. The seriousness of the government and political parties in overcoming the problem of money politics can be done by means of political law. This study discusses political policy in money politics and political policy in money politics in the 2019 elections in the Banyumas district. The method in this study is a type of empirical normative research with descriptive qualitative methods and the research used in this research is descriptive-analytic. The research location of Banyumas Regency using purposive sampling method. The results showed; First, political policy in money politics in the 2019 Election in Banyumas Regency, political parties made several efforts in at least three things. 1) implementation the integrity pact and providing debriefing to cadres and legislative candidates. 2) all parties that consider only following the existing rules issued by KPU or Bawaslu institutions. 3) Related to the competency requirements of the more stringent legislative candidates, intellectuals, managerial skills, experience and morality are not all parties that require them. Second, the Legal Policy on Change and Political Policy in the 2019 Regional Election in Banyumas Regency, which is called the Regional Election has a strategy through Legal Policy, namely prevention of monetary policy level policies, judicial policies, transfer policies that have not been implemented can be realized

Keywords: *Political and Legal policies, Money Politics*

Abstrak

Politik uang merusak sistem demokrasi di seluruh bangsa. Karena itu, penanganan masalah politik uang ini tidak cukup hanya dibebankan kepada penegak hukum saja, tetapi juga harus seluruh elemen masyarakat. Keseriusan pemerintah dan partai politik dalam menanggulangi permasalahan politik uang ini bisa dilakukan dengan jalan hukum maupun politik. Penelitian ini bertujuan menjawab kebijakan politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) dan kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (*money politics*) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas. Metode dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian *normatif empiris* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif-analitis. Lokasi penelitian kabupaten Banyumas dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan; *pertama*, kebijakan politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas, partai politik telah melakukan beberapa upaya paling tidak dalam tiga hal. 1) menerapkan pacta integritas dan memberikan pembekalan terhadap para kader dan calon anggota legislatif. 2) semua partai cenderung hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah ada terutama yang dikeluarkan oleh lembaga KPU maupun Bawaslu. 3) berkaitan dengan persyaratan kompetensi dari calon legislatif yang lebih ketat, intelektual, ketrampilan manajerial, pengalaman dan moralitas ini ternyata semua partai tidak mensyaratkan. *Kedua*, Kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (*money politics*) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas, bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan strategi pencegahan melalui kebijakan hukum, yaitu pencegahan pada tingkat kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, sedangkan kebijakan eksekusi belum dapat direalisasikan

Kata Kunci: *kebijakan Politik dan Hukum, Money Politics*

A. Pendahuluan

Proses pilkada langsung atau pemilu langsung sering dianggap sebagai "pesta demokrasi rakyat" dimana rakyat berhak untuk membuat apa saja, termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya atau dorongan partai politik sebagai pihak yang mengajukan kandidat. Bagi masyarakat umum, pilkada langsung atau pemilihan langsung sering juga ditafsirkan sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka mengerti bahwa setiap kandidat menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi.¹

Praktek politik uang (*money politics*) dalam setiap rekrutmen politik tidak bisa dipungkiri dan bahkan harus diakui merupakan momok terbesar, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam sosiologi istilah politik uang ini biasa disebut dengan *venality*. Menurut Ignas Kleden, istilah ini merujuk pada keadaan dimana uang dipakai untuk

¹ Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1.

membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang.²

Fenomena *money politics* tersebut di atas yang berada di tengah kegamangan "lompatan demokrasi" tersebut lahirnya cenderung ditoleransi. Dengan argumen bahwa kedua belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. Sepanjang tidak ada unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk kekerasan politik lainnya, praktek politik uang semacam itu biasanya akan sulit untuk dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap tangan. Pelaku yang tidak tertangkap akan sulit melacaknya, apalagi jika mempertimbangkan klausul bahwa calon pemilih bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim suksesnya, namun dia bebas menentukan pilihannya. Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai "jalan kompromi" untuk menoleransi *money politics* ditengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu adanya *supply and demand* antara pihak kandidat dan pemilih.³

Efek dari praktek politik uang ini tentunya tidak bisa kita anggap sesuatu yang biasa saja. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, praktek politik uang yang terjadi pada pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif ini akan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas dan berkompeten, bahkan tidak jarang praktek politik uang ini menimbulkan gesekan, anarkisme dan konflik horizontal dalam masyarakat. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada kenyataannya, pilkada langsung yang sekarang marak di berbagai daerah disamping menimbulkan politik uang, ternyata kemudian muncul masalah lainnya, yakni adanya konflik horizontal (bentrokan antar calon, dan antar pendukung calon, kisruh di KPUD, dsb), dan sikap tak mau menerima kekalahan dengan cara melakukan mobilisasi

² Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, (Magelang: Indonesiaterra, 2004), hlm. 12

³ Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 4

massa.⁴ Oleh karena itu, sudah jelaslah bahwa praktek politik uang ini akan merugikan secara nyata dalam proses demokrasi yang berlangsung di Negara kita ini.

Para calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik asalnya pada pemilu 2019 ini memang harus mencari strategi baru yang berbeda dari pemilu 2014. Sebab sifat pemilu serentak yang berbeda dan kontestasi akan lebih sengit pada pemilu 2019 nanti. Ketika semua dibatasi dan dipantau oleh KPU, memang jalan satu-satunya bagi partai dan caleg adalah *door to door*, dari rumah ke rumah.⁵ Oleh karena itu, pendekatan yang secara personal itu berpotensi membuat biaya politik semakin mahal. Sebab caleg dan partai perlu mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit untuk menerjunkan para sukarelawan dan kadernya untuk mendatangi setiap rumah.

Pendekatan personal “*door to door*”, dari rumah ke rumah ini juga berpotensi memunculkan ruang praktek politik uang yang semakin massif di pemilu 2019. Kampanye yang dilakukan para caleg dan partai akan sulit diawasi pihak luar karena pendekatan dilakukan secara personal dan tertutup di rumah-rumah warga. Sangat mungkin sekali akan terjadi transaksi setelah mendatangi rumah tangga tersebut. Lalu pertanyaannya adalah lalu siapa yang mau mengawasi kalau kampanyanya dilakukan secara intensif di rumah-rumah?

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang ini. diantaranya adalah: *Pertama*, factor minimnya kedekatan partai politik dengan masyarakat. berdasarkan survey yang dilakukan oleh IndiKator Politik Indonesia bahwa sebanyak 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Karena kedekatan yang rendah inilah yang menyebabkan mereka lebih mudah terlibat dalam permainan politik uang. *Kedua*, tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi

⁴ Moh. Mahfud, Dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 217

⁵ *Politik Uang Kian Rawan di Pemilu*, Harian Kompas Sabtu 22 September 2018

keterlibatan seseorang dalam politik uang. karena semakin tinggi tingkat intelegensi seseorang maka dia akan lebih cerdas memilih pemimpin dan terlepas dari politik uang. *Ketiga*, di Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat kesejahteraan cukup rendah. Inilah biasanya yang menjadi faktor utama seseorang terjebak dalam politik uang, karena akan mudah diiming-imingi keuntungan yang sesaat.⁶

Selain itu, suburnya politik uang (*money politics*) itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level pemilihan kepala desa. Praktek *money politics* tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi.⁷

Praktek politik uang ini bisa kita temukan di beberapa daerah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengungkap maraknya kasus politik uang selama masa tenang Pilkada serentak kemarin. Aksi bagi-bagi uang untuk memengaruhi pilihan saat masa coblosan Rabu 27 Juni 2018 kemarin didapati di sejumlah daerah. Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih mengungkapkan kasus politik uang terbanyak ditemukan di Banyumas. Dimana jajarannya menemukan pihak yang secara sengaja membagikan amplop berisi uang agar mau memilih paslon tertentu.⁸ Kasus macam ini di tujuh kecamatan, yakni di Kecamatan, Kebasen, Wangon, Pekuncen, Cilongok, Ajibarang, dan Sumbang.

⁶ Imawan Sugiharto, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang dalam pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari-April 2016, hlm. 115

⁷ Rifai, Amzulian, *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 228

⁸ Politik Uang Ditemukan Marak di Pilkada Jateng 2018, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/06/2018/politik-uang-ditemukan-marak-di-pilkada-jateng-2018> diakses tanggal 17 september 2018

Dampak dari politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, penanganan permasalahan politik uang ini tidak cukup hanya dibebankan kepada para penegak hukum saja, tetapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Keseriusan pemerintah dan partai politik dalam menanggulangi permasalahan politik uang ini bisa dilakukan dengan jalan hukum maupun politik dan tentunya juga menawarkan strategi pencegahan dan penanganan politik uang yang semakin marak di setiap hajatan lima tahunan di negara kita ini. Meskipun upaya ini tidaklah mudah, namun dengan tekad dan keinginan yang kuat dari seluruh elemen bangsa dan Negara baik pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun masyarakat, maka hukum nasional yang diidamkan selama ini dapat terwujud di masa yang akan datang.⁹ Termasuk terbebas dari praktek politik uang.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kebijakan politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas? Bagaimana kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (*money politics*) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *normatif empiris* dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan penerapan hukum. Data sekunder di sini adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian.¹⁰

⁹ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 56–57, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 9.

Objek penelitian ini adalah kebijakan hukum dan politik dalam pencegahan dan penanganan *money politics*, yang meliputi kebijakan strategi, kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi. Berdasarkan sifat kebenaran hukum, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu kesesuaian sesuatu dengan ketentuan hukum yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi, dalam hal ini adalah penerapan kaidah atau norma hukum tentang pemilu.

Teknik penggalian data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan bahan pustaka. Kedua teknik pengumpulan data tersebut dipergunakan secara bersama-sama.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹² Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Teknis, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada model interaktif yang dikenalkan oleh Miles dan Huberman, yakni terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.¹³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Politik dalam Pencegahan Politik Uang (*Money Politics*) Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas.

Menurut Agustino dalam bukunya yang mengutip pendapat Carl Friedrich mengartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm.21

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi 9, cet. VI (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 181

¹³ Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 15

diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹⁴

Istilah kebijakan mempunyai arti yang sama dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris dan *politiek* dalam bahasa Belanda, sehingga istilah kebijakan hukum sama artinya dengan istilah politik hukum (*law policy/rechtpolitiek*).¹⁵ Politik hukum telah menjadi bagian penting dari perkembangan kajian ilmu hukum di Indonesia. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.¹⁶

Berdasarkan pengertian kebijakan di atas ini, paling tidak dari hasil wawancara yang telah dilakukan ternyata ada beberapa kebijakan politik yang telah diambil oleh para peserta pemilu (Partai Politik) dalam hal pencegahan praktek politik uang. Partai ini diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),¹⁷ Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)¹⁸ dan Partai Amanah Nasional (PAN).¹⁹ Adalah sebagai berikut:

- a. Partai membuat persyaratan jika anggotanya ingin menjadi calon anggota DPRD/legislatif, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sejak awal yang mau menjadi calon legislatif maka harus dari kader partai dibuktikan dengan KTA, tidak terlibat narkoba, syarat lainnya sesuai dengan UU Pemilu

¹⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 7

¹⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya, 1999), hlm. 10.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 352-353.

¹⁷ Wawancara dilaksanakan dengan bapak Arie Soeprapto sebagai Sekretaris DPC PDIP Banyumas dan Estiningrum sebagai wakil ketua kaderisasi dan ideology.

¹⁸ Wawancara dilaksanakan dengan bapak Ahmad Tohirin sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas dan Hariyanto sebagai Sekretariat DPC PKB Kab. Banyumas

¹⁹ Wawancara dilaksanakan dengan bapak Haris Mugiono sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Tajudin Julianto sebagai Sekretaris Eksekutif

yang berlaku. Sementara PKB tidak menjelaskan secara detail tentang persyaratan ini.

- b. Guna mencegah terjadinya politik uang ketiga partai ini (PDIP, PKB dan PAN) telah melakukan beberapa tindakan misalnya dengan caleg dikumpulkan seluruhnya, kemudian dari pengurus menyampaikan hal-hal teknis kampanye yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti warning. Mengadakan pembekalan dengan calon legislatif kemudian dikumpulkan untuk diberitahu apa saja aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para caleg.
- c. Partai membuat *pacta integritas* kepada seluruh anggotanya partai dan terutama yang mencalonkan menjadi anggota legislatif.
- d. Partai membuat aturan agar para anggota partai yang menjadi calon legislatif agar tidak melakukan *money politik*.
- e. Sanksi yang dilakukan oleh partai jika salah satu kader terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya terkait politik uang; *Pertama*, yang dilakukan adalah Jika terbukti inkrah maka caleg tersebut tidak jadi dilantik, sanksi paling pembinaan kader. *Kedua*, Mengadakan pembekalan dengan calon legislatif kemudian dikumpulkan untuk diberitahu apa saja aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para caleg. Dari partai sendiri memberikan advokasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan untuk caleg apabila diintimidasi oleh caleg lain. *Ketiga*, yang dilakukan adalah pembinaan terhadap kader PKB dan tetap menjadi kader partai

Kalau kita melihat data di atas, maka untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya politik uang ini setidaknya partai politik telah melakukan beberapa upaya paling tidak dalam tiga hal yang dapat dilakukan secara opsional ataupun bersama-sama.

Pertama, partai-partai politik di tingkat pusat dan daerah harus didorong selain untuk memperbaiki demokratisasi dalam manajemen partai, juga untuk melakukan kaderisasi secara intensif dan berkelanjutan. Dengan langkah demikian ini, diharapkan di satu pihak secara perlahan akan dapat mengikis praktek *money politics*, dan di pihak lain akan muncul kader-kader yang mumpuni dan berkualitas yang nantinya siap berkompetisi secara adil dan sehat dalam memperebutkan kursi legislatif tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan politik uang. Berkaitan hal ini dalam upaya memperbaiki demokratisasi dan manajemen partai serta kaderisasi yang baik dan berkelanjutan ketiga partai tersebut (PDIP, PKB dan PAN) telah memberlakukan atau menerapkan pacta integritas dan memberikan pembekalan terhadap para kader dan calon anggota legislatif agar tidak melakukan praktek politik uang (*money politics*).

Kedua, negara perlu membuat regulasi tentang pemilihan kepala daerah, legislatif, dewan perwakilan daerah dan presiden/wakil presiden secara langsung yang secara substansial tidak semata-mata mengadopsi asas individualisme yang melekat pada model demokrasi barat, tetapi juga yang sekaligus mengadaptasikannya dengan asas kolektivisme yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Berkaitan dengan adanya regulasi ini ternyata semua partai cenderung hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah ada terutama yang dikeluarkan oleh lembaga KPU maupun Bawaslu tanpa adanya aturan turunan secara mandiri yang dibuat oleh setiap partai, yang kemudain dijadikan sebagai landasan setiap partai.

Ketiga, yang tidak kalah penting untuk diatur dalam regulasi pemilihan kepala daerah adalah persyaratan kompetensi calon yang lebih ketat, baik yang menyangkut persyaratan intelektual, keterampilan managerial dan leadership, pengalaman, dan moralitas. Berkaitan persyaratan kompetensi dari calon legislatif yang lebih ketat, intelektual, ketrampilan manajerial, pengalaman dan moralitas ini ternyata semua partai tidak mensyaratkan secara khusus tetapi terkesan hanya kalau

mereka ini sudah menjadi kader yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA partai tersebut maka seseorang ini sudah bisa mencalonkan diri sebagai calon legislatif.

2. Kebijakan Hukum dalam Pencegahan dan Penanganan Politik Uang (*Money Politics*) dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para penyelenggara pemilu yaitu KPU²⁰ dan Bawaslu²¹ ada beberapa catatan yang terkait dengan kebijakn hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan politik uang. Diantaranya adalah sebagi berikut:

a. Lembaga KPU

- 1) Aturan yang mengatur terkait tindak pidana pemilu khususnya politik uang maka didapatkan: a) PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. b) PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; c) PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum; d) Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye
- 2) Kewenangan menangani pelanggaran politik uang bahwa KPU hanya memberikan sosialisasi; bahwa itu tidak boleh, bahwa itu melanggar aturan, bahwa itu destruktif terhadap proses demokrasi.

²⁰ Wawancara dilaksanakan dengan bapak Kasworo sebagai Kasubag Teknis Sekretariat KPU Banyumas dan Yasum Surya Mentari sebagai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

²¹ Wawancara dilaksanakan dengan Ketua bapak Miftahuddin sebagai Ketua Bawaslu Banyumas

- 3) Upaya yang dilakukan oleh KPU Banyumas dalam mencegah tindak pidana pemilu khususnya praktik politik uang adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Mensosialisasikan visi-misi program bukan nilai rupiah yang ditawarkan peserta pemilu.
- 4) Kebijakan dari KPU dalam aspek Hukum berkaitan dengan tindakan politik adalah dari sisi kebijakan kita membuat kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terkait pemilu. Secara kebijakan untuk pembiayaan kegiatan kita tidak punya hanya melaksanakan agenda-agenda rutin mengarahkan kegiatan yang bernilai kritis dalam konteks masyarakat pemilih, serta menerapkan peraturan pemilu yang berlaku secara baik dan benar.

b. Lembaga Bawaslu

- 1) Dasar hukum terkait pelanggaran pemilu, ini ada beberapa dasar hukumnya diantaranya; a) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu (Pasal 252 tentang tindak pidana pemilu); b) UU No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran pemilu; c) UU No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)
- 2) Menurut Pasal 93 UU No.7 Tahun 2017 tugas Bawaslu adalah menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Meliputi: a) mengawasi penyelenggaraan Pemilu; b) melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu; c) mengawasi persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilu
- 3) Mekanisme penanganan pelanggaran pemilu adalah jika ada temuan/laporan yang sudah masuk maka ditindak lanjuti oleh Bawaslu kemudian dievaluasi. Kemudian sentra gakkumdu melakukan pleno, jika hasil pleno menyimpulkan laporan atau temuan pelanggaran pemilihan itu memenuhi unsur tindak pidana

pemilihan maka dari Bawaslu akan dibuatkan berita acara dan selanjutnya temuan/laporan tersebut akan diregistrasi dan dilanjutkan dengan pembuatan undangan klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan Bawaslu memiliki kerjasama dengan Polisi dan Kejaksaan. Jika Sentra Gakkumdu memutuskan kasus bisa diproses lebih lanjut maka dalam waktu 1x24 jam setelah keputusan tersebut, Bawaslu harus segera melimpahkan berkas kasus itu ke penyidik kepolisian (sesuai dengan tingkatannya). Sebaliknya jika keputusan Sentra Gakkumdu terhadap kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan maka proses penanganan kasus akan dihentikan di bawaslu.

- 4) Dalam setiap penyelenggaraan dan peserta pemilu diawasi oleh Bawaslu, dalam hal setiap tata cara dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana bisa berupa peraturan KPU, surat edaran atau SK.
- 5) Pelanggaran pemilu tahun 2019 di Banyumas khususnya terkait money politik: Ada 23 temuan dan laporan tindak pidana pemilu dugaan money politik. 23 dugaan pelanggaran ini tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten Banyumas, antara lain: 3 perkara di kecamatan Gumelar, 2 perkara di kecamatan Purwojati, 4 perkara di kecamatan Patikraja, 1 perkara di kecamatan Kemranjen, 1 perkara di kecamatan Tambak, 1 perkara di Purwokerto Selatan, dan 1 di perkara di kecamatan Cilongok.
- 6) Penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2019 selama ini belum dipublikasikan secara publik atau umum karena masih kurangnya alat bukti sehingga proses hukumnya belum berjalan.

Strategi pencegahan melalui kebijakan hukum, meliputi tiga hal yaitu pencegahan pada tingkat kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, dan kebijakan eksekusi.

- a. Strategi pencegahan melalui kebijakan legislasi: *Mengkriminalisasikan politik uang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman yang berat.* Strategi kriminalisasi politik uang, perlu ditempuh karena selama ini terjadi kekosongan hukum (utamanya hukum pidana).
- b. Strategi pencegahan melalui kebijakan yudikasi: *Memantapkan efektivitas penerapan hukum (menyangkut kasus politik uang) melalui peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan penguasaan hukum, peningkatan keterampilan teknis yuridis, peningkatan integritas moral, peningkatan profesionalisme, serta peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan.* Strategi ini mutlak diperlukan karena sekalian hal di atas merupakan syarat penting bagi penerapan hukum secara efektif. Tanpa penerapan hukum yang efektif, maka praktik politik uang dalam Pilkada akan sulit dicegah.
- c. Strategi pencegahan melalui kebijakan eksekusi: *Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan.* Strategi ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa putusan hukum oleh pengadilan mengenai politik uang benar-benar dieksekusi dan dilaksanakan secara benar dan tepat.

Oleh karena itu, kalau kita analisis data yang diambil dari lembaga KPU dan Bawaslu. Maka strategi pencegahan melalui legislasi ini telah dilakukan dengan merujuk aturan yang dimiliki oleh KPU diantaranya adalah 1) PKPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. 2) PKPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Kampanye Pemilihan Umum, 3) PKPU RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum; 4) Keputusan KPU RI Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye. Sedang aturan yang melekat pada Bawaslu adalah 1) UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilu (Pasal 252 tentang tindak pidana pemilu); 2) UU No. 7 Tahun 2018 tentang penanganan pelanggaran pemilu; 3) UU No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu).

Strategi pencegahan melalui kebijakan yudikasi dilakukan oleh lembaga KPU dengan Upaya yang dilakukan oleh KPU Banyumas dalam mencegah tindak pidana pemilu khususnya praktik politik uang adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Mensosialisasikan visi-misi program bukan nilai rupiah yang ditawarkan peserta pemilu. Sosialisasi tidak hanya ke organisasi tetapi basis keluarga juga KPU jangkau. Pasca pemilu pun KPU mensosialisasikan hasil pemilu cuman frekuensi sosialisasi ini lebih intens pada tahapan pemilu. Sedang Bawaslu melakukan dengan cara manakala ada temuan/laporan yang sudah masuk maka ditindak lanjuti oleh Bawaslu kemudian dievaluasi. Kemudian sentra gakkumdu melakukan pleno, jika hasil pleno menyimpulkan laporan atau temuan pelanggaran pemilihan itu memenuhi unsur tindak pidana pemilihan maka dari Bawaslu akan dibuatkan berita acara dan selanjutnya temuan/laporan tersebut akan diregistrasi dan dilanjutkan dengan pembuatan undangan klarifikasi kepada pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan Bawaslu memiliki kerjasama dengan Polisi dan Kejaksaan. Jika Sentra Gakkumdu memutuskan kasus bisa diproses lebih lanjut maka dalam waktu 1x24 jam setelah keputusan tersebut, Bawaslu harus segera melimpahkan berkas kasus itu ke penyidik kepolisian (sesuai dengan tingkatannya). Sebaliknya jika keputusan Sentra Gakkumdu terhadap kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan maka proses penanganan kasus akan

dihentikan di bawah. Jadi melakukan peningkatan keterpaduan kerja antar aparat penegak hukum.

Strategi pencegahan melalui kebijakan eksekusi, mengefektifkan pelaksanaan eksekusi hukuman (terhadap pelaku politik uang) melalui peningkatan pengawasan oleh pengadilan. Lembaga Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu tahun 2019 di Banyumas khususnya terkait money politik. Ternyata penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pemilu 2019 selama ini belum dipublikasikan secara publik atau umum karena masih kurangnya alat bukti sehingga proses hukumnya belum berjalan.

Upaya lain, dalam penanggulangan adalah usaha, ikhtiar guna mencapai suatu maksud dengan proses untuk menanggulangi suatu kejahatan dalam hal ini adalah politik uang (*Money politic*). Upaya penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh Arif Barda Nawawi dalam rangka penanggulangan tindak pidana atau kejahatan maka 3 (tiga) sifat upaya yaitu:

- a. Upaya awal mencegah terjadinya tindak pidana (*pre-emptif*);
- b. Penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan (*preventif*);
- c. Upaya penanggulangan setelah terjadinya kejahatan (*represif*).²²

Dalam hal ini, upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam usaha preventif, penanggulangan tindak pidana politik uang (*money politic*) dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya tindak pidana yang pertama kali. Mencegah terjadinya tindak pidana lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku tindak pidana untuk menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68

yaitu usaha-usaha memperbaiki pelaku tindak pidana perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.

Melihat dari uraian di atas untuk mencegah terjadinya tindak pidana Politik Uang (*money politic*) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan pemilu 2019 maka, Upaya preventif yang dilakukan ialah:

a. Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money politic) Oleh Komisi Pemilihan Umum Banyumas

Komisi Pemilihan Umum Banyumas dalam tugasnya mensosialisasikan, menghimbau kepada seluruh calon legislatif, membuat aturan yang jelas karena tindakan politik uang dapat membatalkan caleg yang terpilih, maka Komisi Pemilihan Umum Banyumas melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana politik uang (*money politic*) karena konsekuensi dari tindak pidana politik uang dia beresiko dapat membatalkan caleg yang terpilih.

b. Upaya Penanggulangan Politik Uang (*money politic*) Oleh Badan Pengawas Pemilu Banyumas

Badan Pengawas Pemilu dalam menanggulangi politik uang (*money politic*) harus jemput bola (memasang orang-orang) tidak hanya mengandalkan diri sendiri karena Badan Pengawas Pemilu memiliki keterbatasan tenaga dan keterbatasan kemampuan oleh karena keterbatasan itu rentan dengan politik uang (Money politic), yang di maksud memasang orang-orang ialah Badan Pengawas Pemilu memasang kaki tangan di sebuah desa, kaki tangan dari Badan Pengawas Pemilu harus orang asli dari desa sana karena jika dari anggota resmi dari Badan Pengawas Pemilu yang menjadi kaki tangan maka sudah dicurigai, tetapi jika penduduk asli tersebut maka tidak dicurigai karena orang tersebut

memang penduduk asli desa sana sehingga tidak menimbulkan kecurigaan padahal sebenarnya orang itu adalah kaki tangan Badan Pengawas Pemilu, karena menurutnya pasangan calon yang berani melakukan tindakan tindak pidana politik uang (*money politic*).

Sementara itu, upaya Represif atau upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada sifat penindakan, pemberantasan, atau penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Upaya penindakan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selain itu untuk menimbulkan efek rasa takut bagi masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan karena harus dipidana/ditindak apabila tertangkap aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan ketua Bawaslu Banyumas bahwa telah ada temuan dan laporan terkait money politics. Akan tetapi pada praktiknya penanganan pelanggaran-pelanggaran ini ternyata belum dipublikasikan secara publik atau umum karena masih kurangnya alat bukti sehingga proses hukumnya belum berjalan. Sehingga upaya represif ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak Bawaslu kabupaten Banyumas.

D. Simpulan

Setelah diuraikan di pembahasan dalam penelitian ini maka didapatkan simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas, ternyata partai politik telah melakukan tiga hal yang dapat dilakukan secara opsional ataupun bersama-sama. *Pertama*, memberlakukan pacta integritas dan memberikan pembekalan terhadap para kader dan calon anggota legislatif agar tidak melakukan politik uang *money politics*. *Kedua*, semua partai cenderung hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah ada dari KPU maupun Bawaslu tanpa adanya

- aturan turunan secara mandiri yang dibuat oleh setiap partai. *Ketiga*, berkaitan dengan persyaratan kompetensi dari calon legislatif yang lebih ketat, intelektual, ketrampilan manajerial, pengalaman dan moralitas ini ternyata semua partai mensyaratkan.
2. Kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (*money politics*) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas, bahwa KPU dan Bawaslu Banyumas telah melakukan strategi pencegahan melalui kebijakan hukum, yaitu pencegahan pada tingkat kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, sedangkan kebijakan eksekusi belum dapat direalisasikan karena kurangnya alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya, 1999
- Amirudin dan Zaini Bisri, *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatara, 2004
- Imawan Sugiharto, *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang dalam pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1 Januari-April 2016
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012

- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press
- Moh. Mahfud, Dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi 9, cet. VI Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Politik Uang Ditemukan Marak di Pilkada Jateng 2018, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/06/2018/politik-uang-ditemukan-marak-di-pilkada-jateng-2018> diakses tanggal 17 september 2018
- Politik Uang Kian Rawan di Pemilu*, Harian Kompas Sabtu 22 September 2018
- Rifai, Amzulian, *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2009